

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN
ALAT MESIN PERTANIAN PADA BELANJA
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA
PERTANIAN
TA.2025



DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian pada Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025 ini telah diperiksa dan disahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang

Tanggal : . . Desember 2025

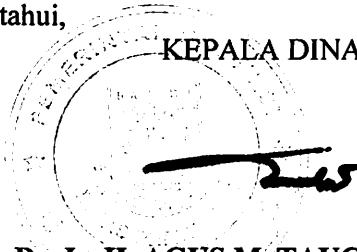
PPTK



SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002

Mengetahui,

KEPALA DINAS



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID. S, M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian Provinsi Banten dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta sebagai media informasi mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengawasan peredaran sarana pertanian, yang meliputi pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan). Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas usaha tani, serta mewujudkan kesejahteraan petani di Provinsi Banten.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup proses perencanaan, verifikasi calon penerima bantuan, pengadaan dan penyaluran alsintan, bimbingan teknis, penandatanganan fakta integritas, hingga monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat tani.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, informasi, serta dasar perencanaan pembangunan pertanian yang lebih baik di Provinsi Banten.

Serang, Desember 2025

Kepala Bidang
Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian Provinsi Banten



Supriyadi, SH., M.Si
NIP. 19710921200112 1 002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Di Provinsi Banten, sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan dan berkontribusi penting terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang tepat guna dan berkelanjutan.

Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya pertanian yang cukup besar, dengan luas lahan sawah sekitar ± 196.285 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Lahan sawah tersebut menjadi basis utama produksi komoditas pangan strategis, khususnya padi, yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani secara optimal.

Salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi adalah tingginya angka kemiskinan di wilayah perdesaan yang sebagian besar merupakan rumah tangga petani. Banyak petani di Provinsi Banten berstatus sebagai petani penggarap, yang tidak memiliki lahan sendiri dan harus berbagi hasil panen dengan pemilik lahan. Pola bagi hasil tersebut menyebabkan pendapatan petani relatif terbatas, terutama ketika biaya produksi meningkat dan harga gabah tidak stabil. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya beli petani terhadap sarana produksi pertanian serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan skala dan kualitas usaha tani.

Selain permasalahan kepemilikan lahan, sektor pertanian juga menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kerja pertanian, khususnya pada tahapan pengolahan tanah, penanaman padi, dan pemanenan. Perubahan struktur tenaga kerja, berkurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, serta meningkatnya biaya tenaga kerja menyebabkan proses budidaya menjadi kurang efisien dan berbiaya tinggi. Kondisi ini semakin menekan pendapatan petani dan

berpotensi menurunkan produktivitas lahan apabila tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian.

Dalam konteks tersebut, keberadaan pupuk bersubsidi, pestisida yang bermutu dan aman, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi sangat krusial. Pupuk bersubsidi berperan dalam menekan biaya produksi, pestisida berfungsi menjaga hasil produksi dari serangan organisme pengganggu tanaman, sementara alsintan menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu kegiatan budidaya. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, sarana produksi tersebut berpotensi tidak tepat sasaran, tidak optimal dimanfaatkan, atau bahkan menimbulkan permasalahan baru di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Banten melaksanakan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian yang mencakup pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan alsintan, penyediaan dan pengawasan alsintan, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan alsintan oleh kelompok tani.

Tahun 2025 melalui Perubahan Anggaran penyediaan Traktor sebanyak 170 unit yang terdiri dari Traktor quick IMPALA sebanyak 140 Unit dan Traktor G1000 sebanyak 30 unit, penyediaan Cultivator sebanyak 34 unit dan penyediaan Mesin Pengupas Kopi Kering dan Basah sebanyak 11 unit.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam melaksanakan fasilitasi pengawasan peredaran pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan) selama tahun berjalan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Banten.

Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian, khususnya dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja pertanian, rendahnya pendapatan petani penggarap, serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha tani melalui mekanisasi dan tata kelola sarana pertanian yang lebih baik.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk:

- Menyajikan informasi secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, dan alsintan di Provinsi Banten.
- Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana produksi pertanian.
- Mengevaluasi capaian kinerja kegiatan, termasuk efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani.
- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, baik teknis maupun administratif, serta dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.
- Merumuskan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk peningkatan tata kelola pengawasan sarana pertanian pada tahun berikutnya.
- Menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan pengawasan sarana pertanian agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta pengurangan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagai landasan dalam menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian yang adil, terjangkau, dan berpihak kepada petani.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan sarana produksi pertanian secara berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang pertanian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), termasuk ketentuan tentang pengadaan, penyaluran, pemanfaatan, dan pengawasan alsintan bantuan pemerintah.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten)
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 14 Oktober 2025.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Verifikasi Penerima Bantuaa Alat Mesin Pertanian

Dalam pelaksanaan Penyediaan Alat Mesin Pertanian dilakukan Verifikasi Bantuan Alat Mesin Pertanian dengan kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi kegiatan verifikasi bantuan alsintan harus mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Diprioritaskan untuk kelompok tani yang memiliki luas lahan lebih dari 10 Ha dan belum memiliki alat mesin pertanian
- Mempertimbangkan kebutuhan alsintan dan kondisi spesifik lokasi yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alat dan mesin Pertanian.
- Mempertimbangkan komitmen yang kuat dalam mendukung program peningkatan produksi Pertanian.

b. Kriteria Proposal Permohonan Bantuan Alsintan

Proposal permohonan bantuan alat mesin pertanian dengan persyaratan sebagai berikut :

- Proposal permohonan Bantuan yang diajukan oleh Kelompok Tani berisikan antara lain :
 - Permohonan yang diajukan sampai dengan Bulan Mei 2024 ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Koordinator PPL/PPL, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat (Minimal sampai Kepala Desa/Kelurahan);
 - Profil / Data Wilayah / Keadaan Lahan;
 - Struktur Organisasi Kelompok;
 - Daftar Keanggotaan;
 - Daftar kepemilikan lahan;
 - SK Pengukuhan Kelompok;
 - Surat pernyataan dari penyuluh Pertanian setempat apabila adanya pembenahan pengurus kelompok tani dan tidak atau belum ada berita acara pengukuhan
 - Keterangan Domosili Kelompok

- KTP Pengurus Kelompok Tani.

- Pengurus Kelompok Tani masih aktif dan ikut serta dalam mendukung pencapaian program – program Pembangunan Pertanian
- Adanya Surat Pernyataan dari Kelompok Tani yang menyatakan bahwa Kelompok Tani belum pernah menerima bantuan alat mesin Pertanian yang sama selama kurun waktu sekurang-kurangnya 2 tahun;
- Kelompok Tani yang diusulkan harus terdaftar di satuan kerja yang melaksanakan penyuluhan di Kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- Mengisi form isian verifikasi (Lampiran 1,2 dan 3) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan / POPT dan Tim Verifikasi;
- Melengkapi kekurangan dokumen persyaratan bantuan alat mesin pertanian yang diperlukan;

c. Kriteria Penerima Bantuan Alsintan

Penerima bantuan alsintan adalah Kelompok Tani yang mendukung pembangunan Pertanian, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Kelompok Tani yang mendukung pembangunan Pertanian.
- Kelompok Tani Penerima bantuan dapat menerima bantuan 1 (satu) unit.
- Kelompok Tani penerima bantuan bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional alsintan.
- Kelompok Tani penerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola alat dan mesin Pertanian sesuai kapasitas kerja alat untuk mendukung upaya peningkatan produksi Pertanian.
- Kelompok Tani penerima bantuan bersedia merawat dan menjaga alat dan mesin pertanian yang sudah diberikan, seperti: membersihkan / mencuci alsintan setelah digunakan di lahan Pertanian dibersihkan dengan menggunakan alat pembersih atau alat sejenis, mengganti minyak pelumas (oil) sesuai dengan petunjuk pabrik, mengganti komponen (parts) yang sudah rusak, dan lain lain.

- Pengurus Kelompok Tani tidak berstatus sebagai aparatur / ASN / Pegawai Desa sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 67/Permentan/SM.050/12/2016;
- Kelompok Tani Penerima Bantuan Tahun 2025 belum pernah menerima bantuan alat mesin yang sama selama kurun waktu sekurang-kurangnya 2 tahun;

d. Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi

- Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) bantuan Alsintan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui proses verifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Provinsi Banten yang tergabung dalam tim CPCL Tahun 4serta adanya rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Rekomendasi Kelompok Tani sesuai data bantuan alsintan dan Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan alat mesin Pertanian yang sama selama kurun waktu sekurang-kurangnya 2 tahun yang dibuat oleh Kelompok Tani.
- CPCL yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi CPCL Dinas Pertanian Provinsi Banten tersebut selanjutnya ditetapkan penerima bantuan alsintan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Perencanaan

Perencanaan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada Penyusunan RKA awal Tahun 2024 dan Penyusunan RKA Perubahan pada bulan Agustus 2025 dengan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

- Merekapitulasi proposal / usulan bantuan alat mesin pertanian
- Membentuk Tim Teknis Alat Mesin Pertanian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian yang bertugas memverifikasi data proposal /usulan bantuan alat mesin pertanian yang diterima Dinas Pertanian Provinsi Banten

- Melaksanakan Koordinasi kebutuhan alat mesin pertanian ke Kab/Kota di Provinsi Banten
- Menyusun kelengkapan administrasi penyediaan alat mesin pertanian yaitu dengan menyusun Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Mesin Pertanian, Menyusun SOP Penyediaan Teknis Alat Mesin Pertanian, membuat Rencana Anggaran Biaya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyediaan alat mesin pertanian.
- Melaksanakan Survey harga barang alat mesin pertanian
- Mengajukan usulan jenis dan harga produk untuk menjadi Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Tahun 2025
- Menyusun Rincian Kebutuhan Anggaran dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten
- Menyesuaikan harga barang apabila ada perubahan harga pada Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil perencanaan tersebut diatas dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penentuan jenis alat mesin pertanian berpedoman pada RKBMD Tahun 2025 dan berdasarkan pada hasil koordinasi kebutuhan alat mesin pertanian yang dituangkan dalam Justifikasi Pemilihan Produk.
- Jumlah alsintan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- Penyediaan Traktor diperuntukan bagi Kelompok tani yang dituangkan dalam rekening belanja 5.1.02.01.01.0039 (Belanja Barang untuk dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat)

b. Persiapan

Persiapan Calon Penerima Bantuan Alat Mesin Pertanian

- ✓ Merekapitulasi usulan permohonan bantuan alat mesin pertanian hasil verifikasi Tim Teknis Bantuan Alat Mesin Pertanian
- ✓ Membuat Permohonan Tim Verifikasi pada Tingkat Kab/Kota

- ✓ Menyusun Tim Verifikasi Bantuan Alat mesin Pertanian yang dituangkan pada SK Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Tahun 2025
- ✓ Menyusun Panduan Verifikasi dan Evaluasi Calon Penerima Bantuan Alat Mesin Pertanian Tahun 2025
- ✓ Tim Verifikasi melaksanakan Rapat Persiapan Verifikasi dan Evaluasi Calon Penerima Bantuan Alat Mesin Pertanian
- ✓ Tim Verifikasi melaksanakan koordinasi usulan bantuan di Kabupaten / Kota dan dilanjutkan dengan melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima (kelompok tani) dan calon lokasi bantuan alat mesin pertanian
- ✓ Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi dan evaluasi calon penerima bantuan alat mesin pertanian
- ✓ Melaksanakan rapat hasil verifikasi dan evaluasi calon penerima bantuan alat mesin pertanian untuk merekapitulasi calon penerima yang layak dan tidak layak menerima bantuan alat mesin pertanian Tahun 2025.
- ✓ Daftar Calon Kelompok Tani yang dinyatakan layak dilakukan validasi akhir dengan membuat permohonan rekomendasi calon penerima tersebut di tingkat Kabupaten atau Kota terkait
- ✓ Menyusun Daftar Penerima Bantuan alat mesin pertanian yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Mesin Pertanian Tahun 2025.

3. Pengadaan Alat Mesin Pertanian

a. Persiapan Pengadaan Alat Mesin Pertanian

1. Persiapan Pengadaan Alat mesin Pertanian
 - ✓ Menyusun Rencana Umum Pengadaan Alat Mesin Pertanian
 - ✓ Melaksanakan Koordinasi Ketersediaan Barang ke pihak penyedia alat mesin pertanian
 - ✓ Melengkapi administrasi dan dokumen pengadaan alat mesin pertanian
 - ✓ Menyusun Dokumen Kontrak Pengadaan Alat Mesin Pertanian
2. Persiapan penyerahan bantuan alat mesin pertanian

- ✓ Membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Fakta Integritas yang berdasar pada Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Mesin Pertanian Tahun 2025
- ✓ Melaksanakan pelatihan atau pembinaan pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian bagi calon penerima bantuan alat mesin pertanian

b. Pelaksanaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian

- Penyediaan Alat Mesin Pertanian sesuai dengan Kontrak Pengadaan Alat Mesin Pertanian
- Alat mesin yang sudah tersedia dilakukan perakitan dan uji kelayakan sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian
- Penyerahan Bantuan Alat Mesin Pertanian kepada Kelompok Tani dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Fakta Integritas yang telah di siapkan.

c. Pelaporan

- Melaporkan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian di mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.
- Melaksanakan evaluasi kemajuan teknis ke instansi terkait atau dengan wawancara ke pihak yang merasakan manfaat dari kegiatan ini, sehingga kemajuan dan keberhasilan kegiatan dapat di ketahui.

4. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Fakta Integritas

Bimbingan Teknis Pemeliharaan dan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan alsintan yang disalurkan kepada kelompok tani dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat guna, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani, khususnya pengurus kelompok tani dan operator alsintan, dalam pengoperasian, pemeliharaan, serta pengelolaan alat dan mesin pertanian agar memiliki umur pakai yang lebih panjang dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas usaha tani.

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu pada tanggal 1, 2, 4, 5, dan 8 Desember 2025, bertempat di Dinas Pertanian Provinsi Banten. Peserta

kegiatan adalah kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari pengurus kelompok tani dan calon operator alsintan. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Pertanian Provinsi Banten serta tenaga teknis yang berkompeten di bidang mekanisasi pertanian. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis dan fungsi alsintan, tata cara pengoperasian yang aman dan efisien, pemeliharaan rutin dan berkala, penanganan gangguan teknis ringan, serta pengelolaan dan pemanfaatan alsintan melalui kelembagaan kelompok tani atau Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemanfaatan bantuan pemerintah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian. Fakta integritas tersebut berisi komitmen kelompok tani untuk menggunakan alsintan sesuai peruntukan, tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan bantuan, menjaga dan merawat alsintan secara berkelanjutan, serta bersedia dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara bertahap selama lima hari ini serta adanya komitmen melalui fakta integritas, diharapkan pemanfaatan bantuan alsintan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Banten

5. Penyerahan Bantuan Alat Mesin Pertanian

Penyerahan Bantuan dilaksanakan pada tanggal 22,23,24,29,30 bulan Desember 2025 di Di SITANDU Dinas Pertanian Provinsi Banten Jl. Raya Serang Cilegon KM.4 Drangong Serang dan SITANDU Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Albantani Boru Serang.

6. Monitoring dan Evaluasi

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani pada Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan mekanisasi pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Bantuan tersebut tidak berhenti pada

..... tahapan pengadaan dan penyaluran, namun dilanjutkan dengan upaya pengawalan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan alsintan yang telah diserahkan pada Tahun 2025. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa alsintan digunakan sesuai peruntukan, dikelola secara bertanggung jawab oleh kelompok tani penerima, serta dipelihara dengan baik agar memiliki umur pakai yang panjang dan nilai manfaat yang optimal.

Melalui pengawasan dan evaluasi pemanfaatan alsintan, Dinas Pertanian Provinsi Banten akan memperoleh gambaran riil mengenai kondisi fisik alat, pola pemanfaatan di lapangan, tingkat partisipasi kelompok tani, serta dampak bantuan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Selain itu, kegiatan monitoring ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, seperti pengalihan kepemilikan, penggunaan yang tidak sesuai spesifikasi, maupun lemahnya perawatan alat.

Hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan alsintan pada Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, serta bahan perencanaan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan bantuan alsintan dapat semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan

7. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

a. Laporan Realisasi Fisik

- Berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian pada Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, realisasi fisik kegiatan telah mencapai **100%** sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Realisasi fisik tersebut terdiri atas pengadaan dan penyaluran alat mesin pertanian kepada kelompok tani penerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Alsintan	Jumlah
1	Traktor Roda Dua Tipe G1000	30 Unit
2	Traktor Roda Dua Tipe IMPALA	140 Unit
Jumlah		170 Unit

- Seluruh alat mesin pertanian tersebut telah selesai diadakan, diperiksa kelayakannya, dan diserahkan kepada kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, target fisik pengadaan alat mesin pertanian Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar **100%**.

b. Laporan Realisasi Keuangan

- Realisasi keuangan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian pada Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 mencapai **Rp4.250.979.984,-** atau sebesar **98,09%** dari total anggaran pengadaan sebesar **Rp4.333.750.000,-**.
- Realisasi tersebut terdiri atas pengadaan **Handtraktor Tipe IMPALA** sebanyak 140 unit dengan realisasi keuangan sebesar **Rp3.353.559.984,-** serta **Handtraktor Tipe G1000** sebanyak 30 unit dengan realisasi keuangan sebesar **Rp897.420.000,-**.
- Dengan capaian realisasi keuangan sebesar **98,09%**, pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan sangat baik dan menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani di Provinsi Banten.

III. PENUTUP

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan sarana pertanian, verifikasi calon penerima bantuan, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyaluran bantuan kepada kelompok tani.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif dan akuntabel sehingga bantuan alsintan dapat disalurkan secara tepat sasaran untuk mendukung mekanisasi pertanian dan meningkatkan efisiensi usaha tani.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemanfaatan sarana pertanian, khususnya alsintan, dapat terus memberikan manfaat bagi petani dalam meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Provinsi Banten.

Kepala Bidang
Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian Provinsi Banten



Supriyadi SH., M.Si

NIP. 19710921 200112 1 002